



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LHK**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

INSPEKTORAT WILAYAH II

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2023 dapat disusun, untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Inspektorat Wilayah II selama Tahun 2023, untuk selanjutnya mejadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

Semoga Laporan Capaian Kinerja ini dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pengawasan yang transparan, akuntabel serta diharapkan dapat sesuai sasaran strategis Inspektorat Wilayah II yaitu memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jakarta, 15 Januari 2024

Inspektur Wilayah II,



Joko Yudianto, S.Hut., M.Si., QIA., IIAP.
NIP 19790627 200501 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan.....	4
C. Ruang Lingkup	4
D. Tugas dan Fungsi.....	4
E. Struktur Organisasi.....	6
F. Sumber Daya Manusia.....	7
G. Sumber Daya Anggaran.....	8
H. Sistematika Penyajian.....	8
Gambar 2. Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024	9
B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2023.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. Capaian Kinerja.....	13
B. Realisasi Anggaran	15
C. Pemantauan Kegiatan Tematik.....	17
BAB IV PENUTUP.....	53
A. Simpulan.....	53
B. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	53
C. Langkah Tindak Lanjut.....	53
LAMPIRAN	55

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian LHK. Oleh karena itu fungsi Inspektorat Jenderal dalam tugas pengawasan sangat penting dan strategis, terutama dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran dan praktek tindak pidana korupsi.

Tata kelola dan tata pemerintahan negara yang baik (*good governance*) hanya dapat terwujud melalui kegiatan pengawasan profesional yang dapat dievaluasi dan dimonitor oleh manajemen. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu disusun sebuah media pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja.

Laporan kinerja Inspektorat Wilayah II disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah II selama Tahun 2023 yang merupakan awal dari Renstra Inspektorat Wilayah II tahun 2020-2024 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara transparan dan aktual. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Inspektorat Jenderal Kementerian LHK sebagai unsur penyelenggara pemerintah berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kinerja yang terintegrasi dengan laporan keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan laporan kinerja adalah untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah II pada Tahun 2023 sesuai arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan, serta memberikan informasi kepada para pihak tentang keberhasilan dan kegagalan dengan penekanan pada efisiensi, efektifitas dan kualitas hasil kerja.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran selama Tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan kinerja Inspektorat Wilayah II adalah penyelenggaraan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Inspektorat Wilayah II Tahun 2023.

D. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Nomor P.15 Tahun 2021, Inspektorat Wilayah II tugas pokok melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan lingkungan (Ditjen PSKL), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM), Pusat

Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3E Jawa) dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara (P3E Balinusra) serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di lingkup Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Sedangkan fungsi Inspektorat Wilayah II adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya, serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan lainnya, serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
- d. koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Wilayah II.

E. Struktur Organisasi

Secara umum, struktur organisasi Inspektorat Wilayah II dapat disajikan sebagaimana Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah II



F. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama Taun 2023 Inspektorat Wilayah II didukung oleh 30 PNS dan 3 PPNPN. Pejabat struktural 2 orang, jabatan fungsional auditor 24 orang, jabatan pelaksana 4 orang dan PPNPN 3 orang . Dengan sebaran pegawai di setiap unit kerja sebagai berikut:

Tabel 1. Sebaran Pegawai pada Inspektorat Wilayah II Tahun 2023

No.	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Pejabat Struktural Eselon II s.d IV	2
a.	Inspektur Wilayah II	1
b.	KSBTU	1
2.	Jabatan Pelaksana	4
a.	Analisis Dukungan Pengawasan	3
b.	Pengolah Data	1
3.	Jabatan Fungsional Auditor	24
a.	Auditor Ahli Madya	4
b.	Auditor Ahli Muda	6
c.	Auditor Ahli Pertama	5
d.	Auditor Penyelia	2
e.	Auditor Mahir	1
f.	Auditor Pelaksana	2
g.	Auditor Terampil	4
	Jumlah PNS	30
4.	PPNPN	
a.	Vania apa jabatannya?	1
b.	Pramu Saji	1
c.	Pengemudi	1
	Jumlah PPNPN	3
	Jumlah PNS+PPNPN	33

Tabel 2. Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Inpektorat Wilayah II Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Doktoral (S-3)	1 Orang
2.	Magister (S-2)	7 Orang
3.	Sarjana (S-1)	14 Orang
4.	Sarjana Muda (D-III)	8 Orang
5.	SMA/SMK	2 Orang
6.	SMP	1 Orang
	Jumlah	33 Orang

G. Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Nomor SP DIPA-029.02-1.426860/2022 tanggal 17 November 2021 kode Digital Stamp: DS:6138-0729-5391-5870 Inspektorat Wilayah II mendapat alokasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp6.801.141.000,00.

H. Sistematika Penyajian

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Tugas dan Fungsi
- E. Struktur Organisasi
- F. Sumber Daya Manusia
- G. Sumber Daya Anggaran
- H. Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024
- B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2023

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran
- C. Pemantauan Kegiatan Tematik

BAB IV. PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan
- C. Langkah Tindak Lanjut

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2020-2024 yang dijadikan peta jalan seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategis yang akan dilaksanakannya. Berangkat dari hal tersebut maka Kementerian LHK menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan prioritas utama pembangunan nasional maupun sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2020-2024 adalah: “TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*HCV - High Conservation Values*);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;

Dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi:

Menjadi pengawas intern yang profesional dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Misi:

1. Mewujudkan penerapan sistem pengendalian intern lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara efektif.
2. Meningkatkan kualitas rencana kerja dan anggaran, pelaporan keuangan dan kinerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.
4. Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik.
5. Mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam redesain perencanaan dan penganggaran lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat masuk ke dalam program **Dukungan Manajemen** dengan sasaran strategis adalah **Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi** dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- 1) Opini BPK-RI atas LK BA 029
- 2) Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK
- 3) Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)
- 4) Level Maturitas SPIP KLHK
- 5) Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK.

Target kinerja yang ingin dicapai tertuang dalam Renstra Revisi Inspektorat Wilayah II yang telah ditetapkan melalui Peraturan Inspektur Wilayah II

Nomor SK. 01/Itwil.2/TU/3/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Inspektorat Wilayah II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020– 2024 sebagai berikut :

Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah II Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023
Kegiatan: Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II		
Pengawasan yang akuntabel	1. Persentase Unit Kerja dengan nilai Indeks Manajemen Risiko 3,3	75 persen
	2. Persentase Unit Kerja dengan Nilai Maturitas SPIP 3,5	50 persen
	3. Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,3 poin

B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah II merupakan komitmen Inspektur Wilayah II dengan Inspektur Jenderal yang ditandatangani bulan Desember 2022 untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target yang ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah II pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah II Tahun 2023



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melihat capaian kinerja Inspektorat Wilayah II pada Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan pengukuran dan analisis capaian kinerja.

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.


1. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian LHK. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II mencakup audit kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, reviu, evaluasi dan *consulting*/pendampingan pada unit Eselon I Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL), Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di lingkup Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target/rencana dalam Perjanjian Kinerja dan Target dalam Renstra dengan realisasi IKK.

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2023 disajikan pada Gambar 4 berikut.

Gambar 4. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 Inspektorat Wilayah II



IKK “Persentasi Unit Kerja yang Nilai MRI nya 3,3” terealisasi sebesar 82,86% dari target 75% dengan capaian sebesar 110,48% dari taget yang ditentukan. Terdapat 58 Satker dengan Nilai lebih dari 3,3 (82,86%) dari total Satker sebanyak 70 Satker.

IKK “Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIP nya 3,5” terealisasi sebesar 68,57% dari target 50% dengan capaian sebesar 137,14% dari taget yang ditentukan. Terdapat 48 Satker dengan Nilai lebih dari 3,5 (68,57%) dari total Satker sebanyak 70 Satker.

IKK “Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen” terealisasi sebesar 113,03% dari target 3,3. Berdasarkan hasil evaluasi BPKP atas Kapabilitas APIP KLHK Tahun 2023.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp6.801.044.083,00 atau sebesar 99,99% dari total anggaran Rp6.801.141.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 5. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2023



Tabel 5. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Komponen/Subkomp/Akun/Detail	TAHUN 2023	
	PAGU	REALISASI
IKK I Layanan Manajemen Risiko	1.533.377.000	1.533.351.614
IKK II Layanan Pengendalian Internal	1.394.381.000	1.394.379.493
IKK III Layanan Audit Internal	3.873.383.000	3.873.312.976
Jumlah	6.801.141.000	6.801.044.083

Dari realisasi tersebut dapat dilakukan pengukuran nilai efisiensi pencapaian kinerja 2023 dengan membandingkan pencapaian kinerja Tahun 2023 terhadap realisasi anggaran Tahun 2023.

Dalam hal ini capaian kinerja Inspektorat Wilayah II sebesar 120,21% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp6.801.044.083,00 atau sebesar 99,99%. Berdasarkan angka tersebut dilakukan perhitungan didapat nilai efisiensi sebesar 1,20. Kriteria efisien apabila rasio yang dihasilkan ≥ 1 . Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien. Angka ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja fisik *output* yang telah ditentukan.

Pengukuran tingkat efisiensi secara rinci, ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 6. Capaian Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja	Capaian Pelaksanaan Anggaran	Rasio	Efisiensi
Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	110,48%	99,99%	1,20	Efisien
Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIP nya 3,5	137,14%			
Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	113,03%			
Rata-rata	120,21%			

C. Pemantauan Kegiatan Tematik

1. Foresight Untuk Menata Masa Depan Pengelolaan Persemaian

Persemaian (*nursery*) adalah tempat atau areal untuk kegiatan memproses benih (atau bahan lain dari tanaman) menjadi bibit/semai yang siap ditanam di lapangan. Persemaian tanaman hutan dibangun dengan tujuan untuk memproduksi bibit berkualitas secara cepat, massal dan berkelanjutan dalam rangka memenuhi kebutuhan bibit untuk mendukung keberhasilan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

Pada tanggal 19 November 2021 di Sangatta, Kalimantan Timur, Presiden RI memberikan arahan/instruksi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk melakukan pembangunan pusat persemaian (*nursery center*) untuk memperbaiki lingkungan dan menangani dampak perubahan iklim dengan target sampai dengan tahun 2024 sebanyak 30 unit. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dengan melibatkan kerja sama dan dukungan dari perusahaan/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang besar/mampu untuk membangun infrastrukturnya dan melakukan pengelolaan sampai dengan diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sampai dengan Tahun 2023, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH) mengelola sebanyak 54 (lima puluh tujuh) unit persemaian permanen, telah terbangun 6 (enam) unit pusat persemaian/persemaian skala besar, dan 3 (tiga) unit pusat persemaian masih dalam proses baik melalui pendanaan APBN, maupun kerja sama dengan kementerian PUPR, serta BUMN atau pihak Swasta.

Inspektorat Wilayah II pada akhir Tahun 2022 melakukan telaahan pengelolaan persemaian. Hasil telaah menyimpulkan bahwa pembangunan dan pengelolaan persemaian (persemaian permanen maupun persemaian skala besar) dinilai belum didukung dengan dokumen perencanaan yang baik, belum terdapat sinkronisasi dan integrasi antara rencana kegiatan pembangunan persemaian skala besar dengan rencana kerja bidang peningkatan cadangan karbon program Indonesia's FOLU Net Sink 2030, belum tersedianya mitigasi risiko yang memadai dan melingkupi seluruh tahapan (perencanaan sampai dengan pengoperasian/pengelolaan). Direktorat Jenderal PDASRH belum menerapkan manajemen risiko atas pembangunan dan pengelolaan persemaian secara nasional, terutama dalam hal pembangunan persemaian skala besar yang melibatkan pendanaan dan peran dari Multi pihak. Pembangunan persemaian skala besar yang telah dilakukan dan dinyatakan melalui sistem *public private partnership* merupakan kolaborasi/kerja sama yang belum dapat dikategorikan ke dalam mekanisme Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha. Serta akuntabilitas pemeliharaan dan kejelasan siklus *re-investment* belum sepenuhnya tergambar secara baik.

Salah satu fungsi Inspektorat Jenderal adalah pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kegiatan yang bersifat asurans, konsultasi dan antisipatif. Pengawasan intern bersifat antisipatif yaitu pengawasan intern dalam bentuk pemberian *input* strategis kepada Menteri dan/atau

Eselon I dengan orientasi risiko masa depan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan KLHK berdasarkan analisis data dan hasil pengawasan intern. Pengawasan intern bersifat antisipatif yang kemudian dikenal dengan istilah *foresight* adalah suatu kerangka kerja sistematis untuk membantu para pembuat kebijakan agar mampu menangani isu-isu kompleks dengan dasar pemahaman yang komprehensif terhadap peluang-peluang dan tantangan-tantangan pembangunan di masa depan.

Foresight Pengelolaan Persemaian

"The future is neither predicted nor forecasted. The future is shaped."

--Ian D Miles (2004)--

Foresight didasarkan pada premis mendasar bahwa masa depan itu terbuka dan tidak dapat diprediksi, tetapi dapat dibentuk. *Foresight* digunakan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) sebagai alat untuk melakukan perencanaan jangka panjang. *Foresight* dapat membantu pemerintah dalam pembuatan kebijakan sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat antisipatif terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Selain itu, *Foresight* juga mendorong adanya inovasi kebijakan yang membuka opsi/kemungkinan untuk melakukan percobaan melalui dan dengan pendekatan inovatif (OECD, 2019)




Foresight, seringkali disebut juga dengan '*Strategic*' foresight adalah pendekatan untuk pemikiran dan perencanaan jangka panjang yang sering digunakan untuk meningkatkan kemampuan mengantisipasi peluang dan ancaman strategis. Pendekatan ini mengembangkan kecerdasan kolektif dengan cara yang terstruktur dan sistematis untuk membantu pengumpulan intelijen partisipatif tentang masa depan, serta mendukung penetapan visi dan pembuatan keputusan jangka

menengah hingga jangka panjang. (UN Global Pulse, 2022)

Foresight adalah "kemampuan untuk memprediksi atau tindakan memprediksi apa yang akan terjadi atau dibutuhkan di masa depan dan bagaimana membantu organisasi mempersiapkan masa depan".

Bagi auditor internal, *Foresight* adalah kemampuan membaca risiko dan tantangan kunci yang mungkin dihadapi organisasi, sehingga dapat berbagi perspektif dengan manajemen dan membantu klien mempersiapkan tantangan atau peluang sebelum terwujud. *Foresight* memungkinkan Auditor memberikan peringatan dini atas risiko strategis. (Chambers, 2017)



Mengapa melakukan *foresight*? Munculnya tantangan yang besar, seperti perubahan iklim, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana suatu inovasi perlu dikembangkan dan apakah dalam struktur dan dinamika saat ini, cocok untuk tantangan tersebut. Tantangan besar tersebut menuntut pendekatan interdisipliner dan membutuhkan kerangka waktu yang lebih lama daripada kerangka waktu dalam perencanaan yang biasanya dilakukan. Terlebih dengan adanya ketidakpastian. *Foresight* dilakukan ketika suatu negara, wilayah atau organisasi menghadapi tantangan tertentu, dan dalam situasi dimana keputusan strategis harus dibuat. Misalnya merumuskan program nasional jangka panjang, menetapkan prioritas kegiatan yang mengaitkan peluang investasi dan kebutuhan, merencanakan pendanaan atau pengeluaran publik besar dengan implikasi jangka panjang. Dalam konteks persemaian khususnya tanaman hutan di Indonesia, ada pertanyaan besar yang coba dijawab, yaitu bagaimana kondisi pengelolaan persemaian enam tahun kedepan (2024-2030).

Fokus *strategic foresight* adalah memahami dan mengantisipasi tren dan peristiwa masa depan. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang kondisi saat ini, kemudian mengidentifikasi faktor eksisting yang mempengaruhi perubahan, dan akhirnya melakukan penilaian atas berbagai potensi dampaknya. Sehingga perspektif *strategic foresight* akan membantu dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan baru agar bisa ditindaklanjuti dengan penyusunan strategi. (Saritas, Systemic Foresight Methodology, 2013)

Kerangka kerja *foresight* secara umum yang dikembangkan oleh Voros (2003) terdiri dari empat elemen yaitu: input, *strategic foresight*, output dan strategi. (Voros, 2003),



seperti dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 6 Kerangka Kerja Foresight Secara Umum

Sumber: (Voros, 2003)


Elemen pertama yaitu input atau masukan, berfokus pada pengumpulan informasi tentang lingkungan eksternal. Ada beberapa alat bantu dan metode untuk melakukan ini, seperti *horizon scanning*. Elemen kedua adalah “*Strategic Foresight*”:

dimulai dengan analisis awal dan interpretasi temuan untuk mencari struktur dan wawasan yang lebih dalam, dan kemudian menciptakan dan mendalami masa depan alternatif, misalnya, melalui analisis skenario. Selanjutnya elemen ketiga adalah keluaran atau output yaitu persepsi mengenai opsi-opsi strategis yang tersedia. Dan elemen keempat adalah penyusunan strategi atau keputusan penting yang harus diambil.

Jika kerangka kerja *foresight* secara umum menurut Voros terbagi dalam empat elemen, Ian Miles seorang *Profesor of Technological innovation and social change dari University of Manchester, UK* menjelaskan proses *foresight* terdiri dari lima tahap. Lima langkah proses *Foresight* yang ditulis Ian Miles pada tahun 2002 (Nugroho & Saritas, 2009) adalah: (1) *pre-Foresight (scoping)*; (2) *recruitment (participation)*; (3) *generation*; (4) *action* dan (5) *evaluate and renewal*.

Tahap 1: *Pre-Foresight (Scoping)*. Proses dimulai dengan tahap 'pre-Foresight', yang melibatkan serangkaian aktivitas *scoping*. *Scoping* ini mencakup keputusan-keputusan utama yang diambil, berhubungan dengan bentuk dan besaran dari aktivitas. Apa yang termasuk dan apa yang tidak termasuk. Dalam tahap ini, rationale dan tujuan dari program didefinisikan, tim kerja dibentuk, dan metodologi dari aktivitas *Foresight* ini dibangun.

Tahap 2: *Recruitment (participation)* Pada tahap ini, peserta dari aktivitas *Foresight* diidentifikasi dan dilibatkan. Peserta biasanya termasuk para pakar dan pemangku kepentingan. Para pakar membawa pengetahuan dan keahlian masing-masing dan membahas sebuah isu dari perspektif tertentu. Sedangkan pemangku kepentingan adalah mereka yang dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh keputusan yang diambil dan kebijakan yang dibuat.



Gambar 7 Proses Foresight

Sumber: Miles, 2002 dalam (Nugroho & Saritas, 2009)

Tahap 3: Pelaksanaan (Generation). Tahap ini dapat dipahami sebagai tahap pelaksanaan aktivitas *Foresight* itu sendiri. Seluruh informasi dan pengetahuan yang tersedia diambil dan digabungkan, pengetahuan baru dibentuk, visi masa depan ditentukan, dan rencana aksi dibuat.

Tahap 4: Tindakan/Aksi. Keseluruhan tujuan dari *Foresight* adalah untuk memberikan masukan, tentu saja yang dianggap/diharapkan berharga dalam perencanaan strategi dan kebijakan. Selain itu juga memobilisasi aksi strategis secara kolektif. Rencana aksi hendaknya diformulasikan dengan tujuan untuk memulai perubahan dan proses inovasi. Untuk apa? Agar dapat mencapai masa depan yang diharapkan sesuai dengan visi yang diinginkan tadi.

Tahap kelima/tahap terakhir adalah evaluasi dan pembaruan. Tahap terakhir dari proses *Foresight* mencakup keseluruhan evaluasi dari program *Foresight*. Evaluasi ini membantu menemukan mengidentifikasi sejauh apa aktivitas ini telah berhasil mencapai apa yang diinginkan.

Pemindaian Cakrawala

Pemindaian cakrawala (*horizon scanning*) merupakan tahap awal yang penting dan menjadi fondasi dari *foresight*. Pemindaian cakrawala (*horizon scanning*) adalah metode untuk mengidentifikasi sinyal-sinyal awal yang berpotensi menandakan perubahan serta tantangan dan peluangnya. Metode ini meliputi serangkaian proses pengumpulan bukti secara terstruktur yang mengeksplorasi lingkungan strategis eksternal, dan juga merupakan proses pengembangan kecerdasan kolektif dan menyatukan perspektif dari berbagai sumber. (UN Global Pulse, 2022)

Pemindaian cakrawala dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda, untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang perubahan yang muncul dan kemungkinan konsekuensi dari sinyal tersebut dalam konteks tertentu, serta untuk memvalidasi hasil pemindaian, mengurangi bias dalam pemikiran kita di masa depan, dan mengidentifikasi area-area potensial yang bisa jadi belum ditemui kenali.

Pemindaian cakrawala bertujuan untuk memetakan seluas mungkin kejadian (*events*) dan tren (*trends*) yang secara signifikan mewarnai implementasi kebijakan pengelolaan persemaian di Indonesia. Identifikasi ini menjadi kunci untuk memahami tantangan pengelolaan persemaian khususnya tanaman hutan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Identifikasi ini juga menjadi cara untuk mendeteksi tanda-tanda awal yang berpotensi menjadi ancaman maupun peluang.

Pemindaian cakrawala dilakukan dengan *desk research* dari sumber-sumber yang relevan, situs web, publikasi terbaru dari lembaga dan organisasi, publikasi khusus, dan uraian para pakar yang relevan di media. Wawancara dan survei dengan para ahli yang relevan dan pemangku kepentingan lainnya, yang dilakukan setelah pemetaan singkat terhadap para pemangku kepentingan. Diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*), lokakarya dan sesi *strategic foresight* partisipatif, turut melibatkan orang-orang yang terdampak oleh masa depan yang sedang dikaji. Dan tentunya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah, sudah barang tentu,

hasil audit internal maupun pemeriksaan eksternal juga menjadi bagian dalam pemindaian cakrawala ini.

Pengembangan Skenario

Perencanaan Skenario (*scenario planning*) adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan dengan mengembangkan berbagai gambaran tentang masa depan. Perencanaan skenario merupakan pandangan tentang perubahan yang terjadi di masa depan atau sebuah narasi atau cerita mengenai kemungkinan masa depan yang berisikan tentang apa yang mungkin terjadi. (Michael Porter (1985); Sparringga (2007) dalam (Mungkasa, 2023)) Perencanaan skenario merupakan sebuah metode pencitraan masa depan yang memungkinkan keputusan organisasi dapat dijalankan. (Schoemaker, 1995).

Scenario planning pada dasarnya adalah metode mempelajari masa depan dengan cara memahami berbagai kekuatan penggerak perubahan, dikenal dengan *driving force(s)*, dengan ketidakpastian yang tinggi dan berkontribusi penting dalam membentuk masa depan. Salah satu keunggulan penting *scenario planning* dibandingkan metode lainnya seperti *projection dan forecasting*, adalah ia memberi pandangan alternatif bagaimana masa depan itu semestinya dimengerti. Metode ini beroperasi dengan mengidentifikasi berbagai faktor ketidakpastian yang berdampak pada masa depan kita. (Sparringga dalam (BPK, 2022))

Perencanaan Skenario (*scenario planning*) ditempuh setidaknya melalui 4 (empat) tahapan yaitu identifikasi faktor pendorong (*driving forces*), identifikasi kekritisn



Gambar 8 Tahapan Scenario Planning

Sumber: (Heckl, 2011)

Menurut Heckl (2011), tahapan pertama yang dilakukan untuk memulai proses *scenario planning* adalah identifikasi *driving forces* yang berdampak pada organisasi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengambil informasi sebanyak mungkin yang berdampak pada organisasi. Berikutnya, setelah mengidentifikasi semua faktor pendorong yang dapat berdampak pada organisasi, selanjutnya memilih dua faktor yang dapat memberikan dampak terbesar dan faktor-faktor yang paling mungkin terjadi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian identifikasi kekritisitas untuk masing-masing ketidakpastian. Tahapan ketiga yaitu mengembangkan skenario yang *plausible* berdasarkan dua ketidakpastian yang telah dipilih sebelumnya. Salah satu ketidakpastian kritis diplot kedua ekstremnya di kedua sisi sumbu x. Demikian juga dengan ketidakpastian kritis lainnya pada sumbu y. Setelah melakukan plot ketidakpastian pada grafik, kemudian menjelaskan masing-masing dari empat skenario (kuadran). Narasi yang disajikan merupakan hasil interaksi antara dua kutub/sumbu, Dimana tiap kutub/sumbu mewakili satu faktor penggerak/*driving forces*. Tahapan keempat dari *scenario planning* adalah mendiskusikan implikasi dari setiap *scenario planning*.

Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Heckl (2011), Daniel Sparringa dalam (BPK, 2022) juga menjelaskan tahapan pengembangan skenario menjadi empat tahapan, yaitu menetapkan *focal concern* yang merupakan jangka pembicaraan keseluruhan proses, mengidentifikasi secara lengkap dan penuh/menyeluruh semua *driving forces* yang membentuk masa depan, menentukan dua *driving forces* yang memenuhi tiga kriteria (paling berpengaruh langsung, paling segera dampaknya dan paling penting sekaligus tidak pasti dalam mempengaruhi masa depan, dan dari dua *driving forces* inilah yang akan menghasilkan matriks berisi empat skenario.

Empat Kemungkinan Skenario

Empat kemungkinan skenario dikembangkan berdasarkan telaah atas hasil pada tahap *horizon scanning* maupun hasil pengawasan internal maupun eksternal, utamanya terkait perbenihan/pembibitan dan persemaian sampai dengan tahun 2023. *Driving forces* yang memiliki dampak dan ketidakpastian paling tinggi dikerucutkan dan dikelompokkan ke dalam serangkaian *critical uncertainties*. Ketidakpastian yang teridentifikasi ditetapkan sebagai sumbu untuk menghasilkan kerangka yang membentuk empat skenario pengelolaan persemaian. Jadi ada empat kemungkinan jawaban atas pertanyaan dalam kajian ini: Bagaimana upaya penguatan pengelolaan persemaian mampu memberi dampak optimal terhadap pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia?

Ketidakpastian pertama yang ditetapkan sebagai sumbu adalah “dukungan pembiayaan”. Dukungan pembiayaan dalam pengelolaan persemaian menghasilkan kutub (1) memadai dan (2) kurang memadai. Sumbu kedua adalah Tingkat

“akuntabilitas pengelolaan”. Tingkat akuntabilitas membentuk kutub (1) kuat dan (2) lemah.

Berikut adalah sejumlah karakteristik yang menggambarkan ciri-ciri dari empat kutub yang dihasilkan dari dua *driving forces* terpilih.

Dukungan pembiayaan kurang memadai

- Alternatif pembiayaan pengelolaan persemaian kurang memadai
- Program kemitraan antara pemerintah dan badan usaha/swasta kurang memadai
- Belum adanya kolaborasi dan kerja sama yang efektif di antara pemerintah dan badan usaha
- Sinergitas pemerintah dan swasta kurang memadai
- Animo Masyarakat untuk berinvestasi rendah (prospektif berusaha)

Dukungan pembiayaan yang memadai

- Hadirnya alternatif pembiayaan pengelolaan yang memadai
- Program kemitraan antara pemerintah dan badan usaha/swasta memadai
- Hadirnya kolaborasi dan kerja sama yang efektif diantara pemerintah dan badan usaha
- Sinergitas pemerintah dan swasta memadai
- Animo Masyarakat untuk berinvestasi tinggi (prospektif berusaha)

Akuntabilitas Pengelolaan Lemah

- SDM pengelolaan persemaian skala besar belum memadai
- Pedoman pengelolaan persemaian belum *update*
- Produksi dan distribusi bibit tidak seimbang dan berkelanjutan
- Administrasi dan distribusi bibit kurang tertib
- Pengadaan dan permintaan (supply dan demand) bibit tidak seimbang
- Lemahnya akurasi data degradasi dan rehabilitasi kawasan hutan (kebutuhan bibit tidak dapat diprediksi secara akurat)


Akuntabilitas Pengelolaan Kuat

- SDM pengelolaan persemaian skala besar memadai
- Pedoman pengelolaan persemaian telah tersusun dan efektif
- Produksi dan distribusi bibit seimbang dan berkelanjutan
- Administrasi dan Distribusi bibit tertib
- Pengadaan dan permintaan seimbang (*Supply and demand are balanced*)
- Kuatnya akurasi data degradasi dan rehabilitasi kawasan hutan (kebutuhan bibit dapat diprediksi secara akurat)

Faktor – Faktor Yang Membentuk Dua Ketidakpastian Utama	
Dukungan Pembiayaan	
Kurang Memadai	Memadai
1. Alternatif pembiayaan pengelolaan persemaian kurang memadai	1. Hadirnya alternatif pembiayaan pengelolaan yang memadai
2. Program kemitraan antara pemerintah dan badan usaha/swasta kurang memadai	2. Program kemitraan antara pemerintah dan badan usaha/swasta memadai
3. Belum adanya kolaborasi dan kerja sama yang efektif di antara pemerintah dan badan usaha	3. Hadirnya kolaborasi dan kerja sama yang efektif diantara pemerintah dan badan usaha
4. Sinergitas pemerintah dan swasta kurang	4. Sinergitas pemerintah dan swasta memadai

Faktor – Faktor Yang Membentuk Dua Ketidakpastian Utama	
memadai 5. Animo Masyarakat untuk berinvestasi rendah (prospektif berusaha)	5. Animo Masyarakat untuk berinvestasi tinggi (prospektif berusaha)
Akuntabilitas Pengelolaan	
Lemah	Kuat
1. SDM pengelolaan persemaian skala besar belum memadai 2. Pedoman pengelolaan persemaian belum <i>update</i> 3. Produksi dan distribusi bibit tidak seimbang dan tidak berkelanjutan 4. Administrasi dan distribusi bibit kurang tertib 5. Pengadaan dan permintaan tidak seimbang (<i>Procurement and demand are unbalanced</i>) 6. Lemahnya akurasi data degradasi dan rehabilitasi kawasan hutan (kebutuhan bibit tidak dapat diprediksi secara akurat)	1. SDM pengelolaan persemaian skala besar memadai 2. Pedoman pengelolaan persemaian telah tersusun dan efektif 3. Produksi dan distribusi bibit seimbang dan berkelanjutan 4. Administrasi dan Distribusi bibit tertib 5. Pengadaan dan permintaan seimbang (<i>Supply and demand are balanced</i>) 6. Kuatnya akurasi data degradasi dan rehabilitasi kawasan hutan (kebutuhan bibit dapat diprediksi secara akurat)

Empat skenario yang dihasilkan dari dua sumbu diatas, bukan merupakan prediksi, melainkan gambaran apa yang mungkin terjadi di masa depan. Setiap skenario memberikan gambaran pengelolaan persemaian sampai dengan 2030. Selanjutnya setiap skenario disertakan implikasi yang kemudian dilakukan identifikasi peluang, tantangan dan risiko. Peluang, tantangan dan risiko inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam menyusun strategi dan kebijakan yang tepat. Kajian ini mengembangkan empat skenario untuk memberi pendekatan dan arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan persemaian. Pengembangan skenario dilakukan melalui metode eksploratif deduktif dengan menggunakan data pada situasi terkini. Tim penyusun memakai peribahasa yang masing-masing berasosiasi atau menggambarkan empat skenario tersebut.



Skenario '**usaha tidak mengkhianati hasil**' adalah skenario terbaik tentang masa depan yang mungkin terjadi. Skenario ini melihat arah perkembangan pengelolaan persemaian dalam beberapa tahun ke depan dari kaca mata si optimis. Skenario ini dihasilkan dari interaksi dukungan pembiayaan memadai – akuntabilitas pengelolaan yang kuat. Secara ringkas skenario ini menggambarkan keadaan pengelolaan persemaian dalam posisi ideal dan optimal. Karakteristik utama skenario ini, ketersediaan kerangka regulasi yang jelas dan tegas, sumber daya manusia yang mumpuni dan pemanfaatan teknologi terkini dalam pengelolaan persemaian termasuk sistem *traceability* bibit yang ditanam.

Kontras dari skenario diatas, skenario '**bagaikan telur di ujung tanduk**' adalah skenario yang paling tidak diinginkan bagi pengelolaan persemaian di masa yang akan datang. Skenario ini melihat arah perkembangan pengelolaan persemaian dalam beberapa tahun ke depan dari kaca mata si pesimis. Skenario ini merupakan hasil interaksi antara dukungan pembiayaan kurang memadai - akuntabilitas lemah. Secara karakteristik, skenario ini menggambarkan kondisi dimana dengan lemahnya regulasi dengan sumber daya manusia yang kurang mumpuni serta tidak ada pemanfaatan teknologi dan pembiayaan yang sangat terbatas.

Dua skenario lainnya, berada diantara dua skenario sebelumnya. Skenario '**maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai**' yang artinya cita-cita tinggi, tetapi tidak ada daya upaya untuk mencapainya. Skenario 'maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai' dihasilkan dari interaksi antara dukungan pembiayaan kurang memadai - akuntabilitas kuat. Skenario ini menggambarkan kondisi keberlanjutan persemaian yang bertumpu di satu sumber dana, tanpa adanya sinergi antara pemerintah dan swasta maupun masyarakat. Disisi lain administrasi produksi dan distribusi bibit persemaian sampai ke titik penanaman tertib, dan didukung sumber daya manusia yang cukup.

Skenario '**karena nila setitik, rusak susu sebelanga**' kesalahan sekecil apapun itu akan punya dampak luas pada citra seseorang/organisasi secara keseluruhan, Skenario 'karena nila setitik, rusak susu sebelanga' merupakan hasil interaksi antara dukungan pembiayaan memadai - akuntabilitas lemah. Skenario ini menggambarkan kondisi keberlanjutan persemaian telah didukung adanya sinergi pemerintah dan swasta dalam pendanaan, serta Masyarakat yang memiliki animo dalam usaha perbenihan/pembibitan. Namun, disisi lain, tidak adanya keseimbangan antara permintaan dan pengadaan bibit, dan administrasi produksi dan distribusi bibit yang tidak tertib dan akuntabel.

Implikasi dari masing-masing skenario dalam pengelolaan persemaian setidaknya dapat dilihat sebagai berikut. Implikasi skenario '**usaha tidak mengkhianati hasil**' antara lain bibit produksi persemaian tersalurkan, usaha pelaku usaha benih/bibit kondusif, target produksi tercapai; permintaan masyarakat akan bibit terpenuhi; persemaian terkelola dengan baik dan kepercayaan masyarakat akan meningkat.

Implikasi skenario '**maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai**' antara lain persemaian tidak terkelola dengan baik, target produksi bibit berpotensi tidak tercapai, permintaan masyarakat akan bibit tidak terpenuhi; dan terjadinya gangguan pelayanan kepada masyarakat.

Implikasi skenario '**karena nila setitik, rusak susu sebelanga**' antara lain persemaian terkelola dengan baik, target produksi bibit tercapai tertib administrasi tidak tercapai, usaha pelaku usaha benih/bibit tidak kondusif, permintaan masyarakat akan bibit terpenuhi tetapi kurangnya kepercayaan masyarakat.

Implikasi skenario '**bagaikan telur di ujung tanduk**' antara lain persemaian tidak terkelola dengan baik, target produksi bibit berpotensi tidak tercapai, animo masyarakat untuk menanam kurang, kurangnya kepercayaan masyarakat, gangguan pelayanan kepada masyarakat, permintaan masyarakat akan bibit tidak terpenuhi.

Implikasi dan pilihan dari setiap skenario memberikan pandangan mengenai peluang, tantangan dan risiko untuk membangun tata kelola persemaian yang baik. Pemerintah dapat memanfaatkan kesempatan yang muncul dari setiap skenario untuk siap dalam menghadapi ketidakpastian didepan.

Epilog

Foresight dilakukan sebagai salah satu metode untuk menata masa depan pengelolaan persemaian, sehingga mampu memberikan jawaban bagaimana kondisi pengelolaan persemaian beberapa tahun kedepan menuju tahun 2030.

Skenario ideal untuk pengelolaan persemaian berdasarkan eviden, pemindaian cakrawala tentang pengelolaan persemaian dan tentunya masukan dari para narasumber ahli adalah skenario '**usaha tidak mengkhianati hasil**'. Yang perlu diantisipasi dari upaya penguatan pengelolaan persemaian di Indonesia antara lain komitmen kolaborasi antar aktor-aktor yang terlibat dalam upaya tersebut antara lain pemerintah, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, upaya penguatan pengelolaan persemaian dilakukan melalui pengarusutamaan transformasi digital dan tata kelola data berupa pemanfaatan teknologi untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan persemaian dan sumber daya manusia yang siap dan mengikuti perkembangan teknologi.

Setiap skenario memiliki tantangan yang disertai dengan potensi menjadi masalah jika tidak ditangani dengan benar. Sehingga potensi tersebut perlu diketahui dan diidentifikasi agar dapat disusun strategi. Ketidakpastian kondisi masa depan menimbulkan kemungkinan terjadinya konsekuensi buruk di setiap skenario. Sehingga perlu untuk menyusun dan menerapkan manajemen risiko, agar dapat bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dan melakukan antisipasi terhadap bencana maupun krisis di kemudian hari.

2. Jejak Langkah Assurance pada Rehabilitasi Hutan dan Lahan



Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan istilah yang terdengar akhir-akhir ini apalagi jika dikaitkan dengan program KLHK, istilah ini akan kental ketika berbicara dengan topik global warming, keseimbangan ekosistem dan kerusakan lingkungan. Apabila disederhanakan dengan bahasa orang awam ya dikenal dengan program tanam menanam. Bahkan presiden RI Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah

upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan arah kebijakan dan strategi nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KLHK Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH) sesuai mandat fungsi dan kewenangan diantaranya mengampu sasaran program Menurunnya Laju Penyusutan Hutan yang merupakan sasaran program dari Pengelolaan Hutan Berkelanjutan untuk mencapai indikator pencapaian kinerja Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan. Dalam pencapaian indikator kinerja program Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan, Ditjen PDASRH menetapkan sasaran kinerja berupa Meningkatnya Tutupan Hutan dan Lahan pada Daerah Aliran Sungai dengan indikator kinerja Luas Tutupan Hutan dan Lahan Hasil Rehabilitasi seluas 1.000.000 hektar pada akhir tahun 2024 yang diantaranya dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi hutan.

Adapun indikator kinerja luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi yang ditargetkan pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing seluas 230.000 hektar yang dicapai melalui kegiatan RHL secara vegetatif. Target RHL Tahun 2022 seluas 36.500 hektar yaitu RHL secara vegetatif seluas 35.000 hektar dan RHL di Ibu Kota Negara (IKN) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) sekitarnya seluas 1.500 hektar. Adapun target Tahun 2023 seluas 13.500 Hektar yaitu RHL secara vegetatif seluas 12.000 hektar dan RHL di IKN dan DAS sekitarnya seluas 1.500 hektar.

Untuk memberikan penjaminan kualitas terhadap pelaksanaan RHL secara vegetatif tersebut, Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan internal melalui kegiatan audit tematik penyelenggaraan RHL yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah atas pengendalian intern dan manajemen risiko penyelenggaraan RHL baik pada level operasional maupun level strategis.

Pada Tahun 2023, Inspektorat Wilayah II melakukan pengawasan intern melalui audit tematik RHL yang bertujuan untuk memberi keyakinan yang memadai atas keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan RHL; memberi peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan RHL; dan memberi rekomendasi berupa langkah-langkah perbaikan kinerja untuk meningkatkan keekonomisan, efisiensi, efektivitas, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Sasaran audit tematik RHL adalah penyelenggaraan RHL tahun 2023 dan tahun sebelumnya pada 5 (lima) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II, yaitu BPDAS Citarum Ciliwung; BPDAS Cimanuk Citanduy; BPDAS Serayu Opak Progo; BPDAS Brantas Sampean; dan BPDAS Dodokan Moyosari. Adapun ruang lingkup Audit tematik RHL meliputi pengujian atas penyelenggaraan RHL secara vegetatif di kawasan konservasi, kawasan hutan lindung, atau hutan produksi, yang meliputi aspek perencanaan, penyediaan bibit, pelaksanaan penanaman dan pengawasan dan penilaian.


Hasil Audit

Aspek Perencanaan

Kegiatan RHL diawali dengan penyusunan rencana. Penyusunan dokumen perencanaan kegiatan RHL diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. RURHL merupakan rencana indikatif kegiatan RHL selama 10 (sepuluh) tahun yang disusun berdasarkan kondisi biofisik dan sosial ekonomi serta budaya masyarakat setempat dalam satuan unit ekosistem DAS/Sub DAS atau wilayah DAS.




Cakupan RURHL-DAS terdiri dari ekosistem daratan, ekosistem mangrove- sempadan pantai dan ekosistem bergambut.




Sumber: RURHL 2023-2032 SK.10054/MENLHK-PDASRH/SET.4/DAS.0/12/2022

Hierarki penyusunan dokumen perencanaan, dari penyusunan Rencana Umum RHL, Rencana Tahunan dan Rancangan Kegiatan, baik itu untuk rehabilitasi hutan maupun rehabilitasi lahan, dapat digambarkan sebagai berikut.




Gambar 2 Hierarki Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rencana Tahunan RHL (RTn RHL) adalah rencana RHL yang disusun pada tahun sebelum kegiatan (T-1) yang bersifat operasional. Tahapan penyusunan RTnRHL didahului dengan pembentukan tim, pengumpulan data dan informasi, analisis, pengecekan lapangan, penyusunan naskah, penilaian dan pengesahan/penetapan.



Gambar 10 Tahapan Penyusunan RTn RHL

Sasaran lokasi RHL berdasarkan RURHL-DAS tahun periode 2022-2032 pada 5 (lima) BPDAS adalah sebagai berikut.



Wilayah kerja BPDAS Citarum Ciliwung meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta dan sebagian Jawa Barat. Wilayah Kerja BPDAS Cimanuk Citanduy meliputi Provinsi Jawa Barat dan Sebagian Jawa Tengah. Wilayah Kerja BPDAS Serayu Opak Progo meliputi Provinsi DIY, dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kerja BPDAS Brantas Sampean meliputi Provinsi Jawa Timur, dan wilayah kerja BPDAS Dodokan Moyosari meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada aspek perencanaan, dilakukan pengujian terhadap keselarasan dan hierarkhi perencanaan, kelengkapan dan kesesuaian muatan informasi, proses penyusunan, penilaian dan pengesahan (*sunlaisah*) dan kejelasan lokasi RHL yang berarti telah bebas dari permasalahan (*clear and clean*).

Masih terdapatnya lokasi RHL berdasarkan RTn-RH yang berada diluar RU-RHL, merupakan gambaran masih terdapatnya ketidak selarasan dan perencanaan yang tidak hierarkhis. Muatan informasi dalam dokumen perencanaan baik itu dalam rencana tahunan maupun dalam rancangan kegiatan merupakan bagian yang penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan RHL. Namun, masih terdapat dokumen perencanaan yang belum menyajikan analisis kebutuhan biaya bahan dan alat, biaya upah dan biaya kegiatan pendukung. Dokumen RTn RH tidak menjelaskan sebaran calon lokasi bangunan sipil teknis yang direncanakan akan dibangun tahun 2024.

Dalam Dokumen Rencana kegiatan masih terdapat informasi penetapan lokasi RHL tahun 2023 yang tidak tepat, belum didukung hasil analisis/telaah atas kondisi biofisik lahan calon lokasi RHL, Rancangan kegiatan belum mengakomodir jenis

bibit yang diinginkan masyarakat, belum memperhitungkan luas Garapan Masyarakat dan pola tanaman yang diinginkan Masyarakat.

Proses sunlaisah dokumen perencanaan berupa RTN-RH Tahun 2024 belum tuntas. Dokumen dimaksud belum diusulkan untuk dilakukan penilaian oleh Direktur Rehabilitasi Hutan dan ditetapkan Direktur Jenderal PDASRH atas nama Menteri. Demikian halnya dengan dokumen RK RHL tahun 2024 yang juga belum dilakukan penilaian maupun pengesahan.

Lokasi RHL belum bebas (*clear and clean*) dari permasalahan yaitu Terdapat penolakan dari masyarakat penggarap yang tidak bersedia dijadikan lokasi tanaman RHL, sehingga terjadi pergeseran lokasi tanam seluas 5,27 ha, meskipun tidak merubah luas tanaman. Dokumen RK-RHL belum didukung dengan pengendalian terhadap kontradiktif perilaku masyarakat penggarap dengan prinsip pengelolaan hutan Lestari. Kelembagaan pelaksana RHL yang terbentuk masih sebatas formalitas dan belum efektif berpartisipasi mendukung areal yang *clean and clear*.

Rekomendasi

Dari kelemahan di aspek perencanaan, ada setidaknya tiga klaster rekomendasi yang disampaikan kepada klien pengawasan.

Prakondisi

- menyusun kajian analisa data hasil prakondisi tahun 2022 dan 2023
- menyusun berita acara kesepakatan dengan masyarakat penerima RHL dan diketahui kepala desa setempat dengan format yang memuat lokasi penanaman, luas lokasi penanaman, jumlah dan jenis bibit, pola penanaman dan proyeksi hasil penanaman (kayu dan non kayu)
- melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan prakondisi RHL.
- melakukan bimbingan teknis secara berkala terkait pelaksanaan prakondisi RHL.

Menuntaskan/menyelesaikan/Menyusun.

- menyelesaikan penyusunan dokumen RTN-RH tahun 2024 yang proses sunlaisahnya belum tuntas.
- menyusun rencana aksi percepatan penyusunan RTN-RH tahun 2024 dan RK-RHL yang memuat strategi pencapaian dan tahapan langkah-langkah konkret penyelesaian penyusunan RTN-RH berikut penetapan target penyusunan RTN-RH dan RK-RHL tahun 2024.
- menyusun RK RHL tahun 2024 yang *clear and clean* setelah melaksanakan rencana aksi yang memuat prakondisi lapangan dan pembentukan kelembagaan yang efektif.

Revisi/Pembaruan/Perubahan

- melakukan revisi RTN-RH tahun 2024,

- memperbaiki dokumen RK-RHL yang muatan informasinya belum lengkap/belum sesuai.
- menginisiasi usulan pengelolaan secara kolaboratif antara program RHL dan pijar yang berpotensi kontra produktif kepada instansi pemerintah daerah.

Aspek Penyediaan Bibit



Penyediaan bibit merupakan salah satu tahapan kegiatan RHL yang sangat penting dan harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang. Penyediaan bibit RHL dapat dilaksanakan melalui pengadaan bibit dan pembuatan bibit melalui proses produksi persemaian.

Direktur Jenderal PDASRH mengarahkan pelaksanaan RHL dengan memanfaatkan bibit dari hasil produksi persemaian yang telah beroperasi melalui Surat Edaran Direktur Jenderal PDASRH Nomor SE.1/PDASRH/SET/DAS.1/2/2022 tanggal 4 Februari 2022 perihal Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2022. Dalam edaran tersebut antara lain terdapat arahan bahwa pelaksanaan kegiatan RHL tahun 2022 agar mengutamakan penggunaan bibit hasil produksi persemaian yang dikelola BPDAS/BPTH dengan tetap memperhitungkan biaya distribusi bibit dari lokasi persemaian dan pemeliharaan

sementara di lokasi RHL paling banyak 30% dari komponen penyediaan bibit dalam HSPK.

2 Penyediaan Bibit

Pembuatan

- Persemaian Permanen
- Persemaian Modern
- KBR &/KBD
- Persemaian Masyarakat/Badan Usaha

Pengadaan

- Sesuai ketentuan PB/J

Pasal 13 PermenLHK 23 Tahun 2021


Arahan Dirjen:

- penggunaan bibit **produksi persemaian** yang dikelola BPDAS/BPTH
- memperhitungkan biaya distribusi bibit dari persemaian dan pemeliharaan sementara di lokasi RHL paling banyak 30% dari komponen penyediaan bibit. (SE.1/PDASRH/SET/DAS.1/2/2022)

42% penyediaan bibit untuk RHL penanaman tahun 2023 berasal dari produksi persemaian (permanen & pusat/skala besar)

Kebutuhan Bibit RHL **6,02** juta batang, dipenuhi persemaian **4,85** juta batang.

Penyediaan Bibit RHL Dari Persemaian Tahun 2023



Sumber: Direktorat PTH dan Direktorat RH

Adapun target kebutuhan bibit penanaman RHL (P0) tahun 2023 pada 5 (lima) BPDAS adalah sebagai berikut.

No	BPDAS	Luas RHL (Ha)				Total	Kebutuhan Bibit (btg)	Penyediaan Bibit Persemaian (btg)
		Intensif 625	Intensif 1100	Agroforestry 200	Agroforestry 400			
1	Citarum Ciliwung	0	0	189	341	530	174.200	73.743
2	Cimanuk Citanduy	0	0	180	0	180	36.000	0
3	Serayu Opak Progo	0	0	0	420	420	168.000	110.800
4	Brantas Sampean	0	0	0	450	450	180.000	318.680
5	Dodokan Moyosari	0	0	140	494	634	225.600	49.809
Jumlah		0	0	509	1705	2.214	783.800	553.032

Pada aspek penyediaan bibit untuk RHL, dilakukan pengujian atas proses pengadaan barang/jasa, penggunaan benih bersertifikat, kebutuhan jumlah dan jenis

bibit dan spesifikasi bibit. Untuk proses pengadaan barang/jasa, terdapat pengadaan bibit RHL secara swakelola yang tidak dilaksanakan sesuai mekanismenya, yaitu tidak dilakukan oleh penyelenggara swakelola sesuai kontrak swakelola, melainkan dilimpahkan kepada pihak lain yaitu kelompok masyarakat yang tercantum dalam RK-RHL. Selain itu terdapat juga pengadaan bibit untuk penanaman RHL yang belum menggunakan e-katalog benih dan bibit sektor KLHK maupun penyediaan dari persemaian permanen. Penyediaan bibit yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tidak dapat dipastikan bahwa benihnya bersertifikat dan penyediannya terdaftar sebagai pengedar bibit resmi.

Kebutuhan jumlah dan jenis bibit serta spesifikasi bibit merupakan hal yang fundamental dalam kegiatan penanaman. Kebutuhan bibit untuk kegiatan RHL P0 tahun 2024 dan P1 tahun 2023 belum didukung dengan produksi dari persemaian, Terdapat bibit yang belum diproduksi sesuai dengan kebutuhan bibit yang diperlukan untuk ditanam. Produksi bibit belum mempertimbangkan toleransi risiko bibit rusak/mati pada saat distribusi bibit dari PP ke lokasi penanaman. Penyediaan bibit melalui penyedia berpotensi melampaui batas akhir serah terima yang tercantum dalam kontrak. Spesifikasi Bibit Terdapat bibit yang ditanam pada kegiatan RHL tahun 2023 tidak memenuhi spesifikasi yg ditetapkan dalam RK-RHL yaitu tinggi minimal 30 cm.

Rekomendasi

Dari kelemahan yang ditemukan pada aspek penyediaan bibit untuk kegiatan RHL, rekomendasi disampaikan kepada klien pengawasan

Pelaksanaan Swakelola

- Pelaksana swakelola agar menyusun analisis kemampuan penyediaan bibit RHL yang direviu oleh PPK.
- Pelaksana swakelola agar membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terkait pertanggungjawaban pengadaan bibit RHL tahun 2023.


Pengelolaan Persemaian

- manajer persemaian agar segera memproduksi bibit sesuai kebutuhan penanaman RHL.
- manajer persemaian agar menyusun rencana kerja tahun 2023 dan rencana produksi bibit kegiatan RHL tahun 2024.
- melakukan pemeliharaan secara intensif terhadap bibit yang telah diproduksi dan melaporkannya secara berkala.
- melakukan perhitungan kembali kebutuhan bibit untuk kegiatan RHL tahun 2023 dengan mempertimbangkan toleransi risiko kerusakan/kematian bibit pada saat distribusi dari persemaian ke lokasi penanaman.

Perbaikan Tata Kelola

- merevisi Rancangan Kegiatan RHL tahun 2023 terkait penyediaan bibit untuk pemeliharaan I (P1) dan pemeliharaan II (P2) sesuai arahan pelaksanaan kegiatan RHL yang diterbitkan Direktorat PTH.
- menyusun rencana aksi yang menganalisis rencana *Supply*/produksi bibit dari seluruh persemaian dengan kebutuhan bibit untuk kegiatan RHL secara vegetatif dan rencana distribusi kepada masyarakat.
- menyusun rencana aksi penyediaan bibit yang memuat antara lain mekanisme penyediaan bibit yang belum diproduksi pada persemaian, tata waktu dan pemeliharaan bibit yang sudah diproduksi.

Aspek Pelaksanaan



Sejak Tahun 2022, sesuai arahan Dirjen PDASRH, kegiatan RHL dilaksanakan dengan mengutamakan secara swakelola. Implementasinya, sebanyak 88% pelaksanaan RHL pada tahun 2023, telah dilaksanakan secara swakelola, baik itu swakelola tipe I, tipe II, maupun tipe IV.

Penyelenggaraan kegiatan penanaman RHL secara vegetatif pada 5 (lima) BPDAS periode tahun 2020 sampai dengan 2023 dilaksanakan melalui skema swakelola dan penyedia seperti tercantum

pada tabel berikut.

Tahun	Mekanisme Pelaksanaan Penanaman RHL				
	Penyedia	Swakelola Tipe-I	Swakelola Tipe-II	Swakelola Tipe-III	Swakelola Tipe-IV
2020	0	0	0	0	0
2021	35	0	7	0	0
2022	9	20	23	0	17
2023	9	10	21	0	13

Pada aspek pelaksanaan, dilakukan pengujian atas pemenuhan output persiapan RHL, kesesuaian realisasi penanaman RHL, tingkat keberhasilan tanaman RHL, dan pendokumentasian hasil penanaman.

Kesesuaian realisasi penanaman RHL

Jumlah dan jenis tanaman

Jumlah dan jenis tanaman RHL antara hasil evaluasi tim BPDAS dengan hasil uji petik terdapat perbedaan;

Jumlah tanaman sela lebih dari 10 batang pada setiap petak ukur;

Jumlah tanaman yang ditanam tidak sesuai dengan RK-RHL, yaitu sebaran/distribusi tanaman tidak merata;

Penyediaan bibit melalui persemaian permanen telah diproduksi namun belum dilakukan pendistribusian kelokasi penanaman

Lokasi penanaman

- melalui skema swakelola tidak seluruhnya sesuai dengan RK-RHL, yaitu terdapat pergeseran lokasi penanaman dari lokasi yang ditetapkan dalam RK-RHL

Pelaksana RHL (penyedia)

- tidak melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK termasuk penyampaian dokumentasi secara lengkap atas tahapan kegiatan yang sudah terlaksana

- tidak mengambil Langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan masyarakat terutama gangguan terhadap potensi tidak tercapainya target penanaman

- tidak melaporkan areal RHL yang dibakar dan sebagian besar kondisi tanaman RHL mati

Hasil penanaman (P0) RHL tahun 2023, P0 tahun 2022, hasil pemeliharaan I (P1) tanaman tahun 2022, hasil pemeliharaan II (P2) tanaman tahun 2021 belum mencapai tingkat keberhasilan 75%. hasil pemeliharaan II (P2) tanaman tahun 2021 tidak seluruhnya sehat (terserang hama).

Pendokumentasian hasil penanaman belum dipetakan secara lengkap, berupa peta hasil pengukuran luas tanaman atas seluruh lokasi RHL. Belum dibentuk tim kerja tingkat satuan kerja yang terdiri dari tim penanggung jawab kegiatan tingkat satker, tim pendukung, serta tim pengumpul dan analisis data

Kesesuaian realisasi penanaman RHL

- Menyusun rencana aksi pengendalian atas pelaksanaan RHL melalui swakelola yang memuat Langkah-langkah konkret terkait: 1) pencapaian target keberhasilan tanaman, 2) tertib pelaksanaan fisik tahapan kegiatan RHL berdasarkan RK-RHL, 3) peningkatan intensitas monitoring terhadap seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan RHL, 4) tertib penyampaian laporan pelaksana swakelola.
- Menyusun rencana aksi pasca kebakaran terhadap lokasi tanam P1 yang memuat langkah-langkah dalam penanganan pasca kebakaran antara lain berkoordinasi dengan pihak kepolisian/pihak berwenang.
- Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi pengendalian atas pelaksanaan RHL melalui swakelola.
- Melakukan monitoring terhadap penanaman swadaya yang dilakukan kelompok pelaksana swakelola RHL, penyedia, Ditjen PDASRH dan APIP.
- Memberikan teguran pembinaan kepada PPK penanaman RHL P0 tahun 2022 karena tidak cermat dalam melakukan tugasnya.
- Memperbaiki kontrak swakelola kegiatan penanaman RHL (P0) tahun 2023 menjadi kontrak tahun jamak (*multi years*).

Tingkat Keberhasilan Tanaman RHL

- Memerintahkan pelaksana swakelola untuk memperbaiki pemancangan ajir yang telah dipasang sesuai RK-RHL.
- Memberikan surat peringatan kepada penyedia RHL dan selanjutnya melakukan pembahasan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan memadai untuk mengejar target keberhasilan RHL dengan tercapainya tanaman hidup minimal 75%.
- Agar penyelenggara swakelola (kelompok masyarakat) melakukan penanaman secara swadaya sehingga persen tumbuh dapat mencapai diatas 75%.
- Memberikan peringatan kepada tim pelaksana swakelola RHL untuk meningkatkan kualitas kinerja tercapainya persentase tumbuh minimal 75% pada pemeliharaan tahun pertama (P1).
- Melaksanakan pemeliharaan tahun berjalan untuk penanaman RHL tahun 2023 pada PU yang memiliki prosentase tumbuh dibawah 75%.

Pendokumentasian hasil penanaman

- a. Melakukan evaluasi terhadap sebaran tanaman RHL terutama P1 dan P2.
- b. Menyusun peta pengukuran luas tanaman dengan skala 1:5000 atau 1:10.000.
- c. Melakukan penandaan titik ikat setiap petak ukur pada lokasi evaluasi penanaman RHL untuk memudahkan pemeriksaan ulang (*rechecking*).
- d. Melakukan evaluasi terhadap sebaran tanaman pokok dan tanaman sela.
- e. Menyusun SOP internal pelaksanaan *geotagging* atas hasil pelaksanaan RHL di masing-masing satuan kerja.

Aspek Pengawasan dan Penilaian

Pengawasan kegiatan RHL bertujuan untuk memastikan penyelesaian tahapan kegiatan RHL mulai tahap persiapan sampai pemeliharaan, sedangkan penilaian

kegiatan RHL dilakukan untuk menentukan keberhasilan tumbuh tanaman pada kegiatan RHL.

Pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan RHL dilaksanakan oleh:

- a. Tim pengawas dan penilai, untuk kegiatan RHL yang dilaksanakan dengan cara swakelola atau penyedia
- b. Konsultan, untuk kegiatan RHL yang dilaksanakan dengan cara penyedia.

Adapun pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan RHL tahun 2023 pada 5 (lima) BPDAS adalah sebagai berikut.

No.	BPDAS	Jumlah Penetapan Pengawas dan Penilai RHL						Keterangan
		Penanaman (P0)		Pemeliharaan I (P1)		Pemeliharaan II (P2)		
		Penyedia	Swakelola	Penyedia	Swakelola	Penyedia	Swakelola	
1	Citarum Ciliwung	0	2	0	2	0	2	Swakelola Tipe-I
2	Cimanuk Citanduy	0	1	0	14			Swakelola Tipe-IV
3	Serayu Opak Progo	0	2	0	2	1	0	Swakelola Tipe-II
4	Brantas Sampean	0	2	0	2			Swakelola Tipe-I
5	Dodokan Moyosari	3	0	3	0			

Konsultan pengawas dan penilai bertugas mengawasi setiap tahapan pekerjaan penanaman dan menilai keberhasilan pencapaian target penyedia penanaman RHL vegetatif diantaranya yaitu realisasi fisik setiap tahapan telah 100% dan persentase tumbuh tanaman sehat yang dicapai minimal 75%.

Pada aspek pengawasan dan penilaian dilakukan pengujian atas perencanaan, pelaksanaan dan output dari pelaksanaan waslai.

Perencanaan Waslai PPK tidak menetapkan perencanaan pengawasan dan penilaian tahun 2022 dan tahun 2023 yang dilaksanakan secara swakelola antara lain memuat persiapan teknis, metodologi, rencana kegiatan dan tata waktu pelaksanaan dan Pelaksana Waslai tidak menetapkan metode pelaksanaan yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan penilaian

Pelaksanaan Waslai: Penetapan intensitas sampling pada berita acara penilaian RHL tahun 2022 sebesar 2,7% tidak memenuhi syarat minimal 5%, Waslai tidak memasang patok tanda pengenal titik sumbu petak ukur (PU) dan sebagai bukti penilaian tanaman yang dilengkapi identitas nomor petak ukur dan tanggal pengamatan Jenis dan jumlah tanaman pada *tallysheet* waslai tidak sesuai dengan hasil uji petik; Pelaksana Waslai tidak melakukan pengawasan dan/atau penilaian secara menyeluruh pada semua tahapan pelaksanaan kegiatan RHL; Penilaian tanaman RHL dilakukan sebelum seluruh kegiatan penanaman dilaksanakan

Output Hasil Waslai: Pelaksana Penilaian RHL tahun 2022 belum menyusun dan menyampaikan laporan hasil penilaian, Tim Pengawas lapangan tidak menyampaikan laporan secara tertib, baik laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir (swakelola Tipe I) dan Tim Pengawas lapangan tidak menyampaikan laporan secara tertib, baik laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir (swakelola tipe IV) dan Kewajiban penyampaian informasi hambatan pelaksanaan RHL yang tertuang dalam kontrak belum sepenuhnya terpenuhi, Laporan Konsultan Waslai tidak dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan secara lengkap yang menunjukkan bukti pelaksanaan kegiatan untuk masing-masing tahapan kegiatan.

Rekomendasi

Perencanaan Waslai

Memerintahkan tim persiapan menyusun perencanaan pengawasan dan penilaian RHL antara lain memuat persiapan teknis, metodologi, rencana kegiatan dan tata waktu pelaksanaan kemudian PPK menetapkannya

Pelaksanaan Waslai

- PPK agar melakukan monitoring secara intensif terhadap pelaksanaan kegiatan Waslai RHL Tahun 2023 dan menyusun checklist kegiatan waslai sesuai dengan tahapan dan ruang lingkup masing-masing pekerjaan yang tertuang dalam kontrak.
- Memerintahkan konsultan waslai untuk memasang patok tanda pengenal dengan identitas sesuai petak ukur.
- Memberikan teguran kepada konsultan waslai terkait belum terpasangnya patok pengenal pada petak ukur yang telah dinilai dan belum disusun laporan bulanan serta berita acara penilaian secara akuntabel
- Memerintahkan Tim Penilai untuk melakukan penilaian ulang keberhasilan tanaman P0 Tahun 2022 pada lokasi tanam yang dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat pada lokasi penanaman tanaman Randu.
- Memerintahkan tim penilai RHL selanjutnya untuk menetapkan intensitas sampling paling sedikit 5%.
- Memberikan surat teguran kepada konsultan waslai yang tidak cermat melaksanakan kewajiban sesuai kontrak.
- Melakukan pembahasan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat terhadap perubahan daftar personil tenaga pengawas.
- Melakukan serah terima RHL kepada pemangku kawasan paling cepat 2 bulan setelah dilakukan pengujian keberhasilan tanaman pada Tahun 2024.
- PPK agar memberikan bimbingan teknis secara berkala kepada kelompok tani pelaksana swakelola terkait tugas dan tanggung jawab sebagai tim pengawas swakelola, serta memerintahkan tim pengawas swakelola untuk menyusun laporan hasil pengawasan secara periodik.

Output Hasil Waslai

- Memerintahkan tim pengawas untuk tertib dalam menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala, yaitu secara mingguan, bulanan dan tahunan
- PPK agar meminta Konsultan Waslai melengkapi laporan pendahuluan dengan metode pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penilaian secara lebih detail sebagai acuan kegiatan pelaksanaan waslai, baik untuk penanaman RHL P0 maupun pemeliharaan (P1)
- Memerintahkan tim pengawas dan tim penilai untuk memperbaiki laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penilaian penanaman RHL (P0) tahun 2022.
- PPK bersama-sama konsultan waslai menginventarisir dan menyimpan seluruh dokumentasi foto dan video, laporan-laporan beserta dokumen pendukung dari setiap tahapan kegiatan RHL secara lengkap dan tertib.
- Memastikan keberhasilan tanaman dan kebenaran volume kontrak dengan melakukan pengujian keberhasilan tanaman di Tahun 2024 atas hasil penilaian dan pengawasan yang telah dilakukan oleh konsultan waslai dan menuangkannya dalam laporan evaluasi.

Dalam perspektif pengawasan kami selaku Aparat Pengendalian Intern Pemerintah atau APIP, Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah program yang dibebani oleh target sangat “mulia”, yaitu mampu memulihkan lahan kritis seluas lebih dari 5 juta hektar. Tidak hanya dari segi kuantitas yang besar, tetapi magnitude manfaatnya juga luas di dalamnya mulai dari target penyelesaian konflik tenurial, target peningkatan kesejahteraan masyarakat, target keberlanjutan ekosistem hutan, dan bahkan target penurunan emisi gas rumah kaca. Kompleksnya ekspektasi capaian dari program ini, menyebabkan kami sangat menekankan koridor pengelolaan risiko sebagai platform pengawasan dan pengembangan sistem pengendaliannya.

Manajemen risiko bukanlah tentang menghindari semua risiko potensial, tetapi tentang memahami dan mengatasi risiko-risiko tersebut demi mencapai tujuan sambil menjaga lingkungan dan kesejahteraan komunitas yang terlibat. Dengan bekerja sama, berbagi pengetahuan, dan mengadopsi inovasi, kita dapat mengelola risiko-risiko ini dan menciptakan masa depan di mana RHL memainkan peran penting dalam pelestarian lingkungan.

Semoga kedepannya RHL dapat berjalan dengan kesadaran penuh kita semua melangkah terhadap pemahaman persepsi risiko yang kuat dan ketepatan melakukan langkah antisipasi mitigasi risiko sehingga tercapai keberlanjutan kelestarian hutan dan kesejahteraan Masyarakat.

3. Jejak Langkah Evaluasi Perhutanan Sosial (PS)


Kelompok perhutanan sosial ini menjadi salah satu target kegiatan evaluasi kami, karena esensi perhutanan sosial yang hendak didalami yaitu bagaimana model pemberdayaan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dapat berpengaruh terhadap taraf hidup masyarakat sekitar kawasan hutan.

Untuk dapat menapakkan langkah dengan jejak yang selaras maka kegiatan pengawasan untuk program perhutanan sosial diskenariokan menjadi 3 (tiga) *sequence* kegiatan. *Sequence* kegiatan telah dirancang untuk dapat memberi gambaran utuh dan menyeluruh bagaimana program perhutanan sosial dapat memberi dampak yang nyata bagi masyarakat.

Sasaran kegiatan pada *sequence* pertama terfokus pada tatanan norma dan kebijakan yang telah disusun Eselon 2 lingkup Ditjen PSKL yaitu Direktorat PKPS, Direktorat PUPS dan Direktorat Kemitraan Lingkungan. Banyak tantangan berat yang harus dihadapi di level ini, tidak seberat rindu Dilan kepada Milea namun cukup menguji kesabaran, kecermatan, dan ketelitian kami dalam mengumpulkan data dan informasi. Ritme kerja internal Ditjen PSKL yang sangat tinggi menjadi tantangan terberat yang harus ditangani sehingga sendatan simpul aliran informasi yang dibutuhkan dapat mengalir terbuka. Pada *sequence* yang pertama ini, tim evaluasi itjen berhasil mengidentifikasi beberapa kelemahan, namun mari kita fokus terhadap 3 risiko strategis yang dapat mempengaruhi proses pencapaian kinerja lingkup Ditjen PSKL, antara lain:

1. Target luas perhutanan sosial berpotensi tidak tercapai

Sesuai Rencana Strategis KLHK periode 2020 s.d. 2024, target PS sampai dengan tahun 2024 seluas 3,98 juta hektar, namun hingga bulan agustus 2023 baru tercapai 1,43 juta ha atau 35,93%. Apabila dibandingkan dengan realisasi secara keseluruhan sampai dengan 13 Desember 2023 berdasarkan data GoKUPS pencapaian realisasi penerbitan akses kelola perhutanan sosial telah tercapai 6.372.449 hektar atau baru tercapai sebesar 50,2% dari target 12.700.000 hektar, tersisa 6,33 juta hektar luas perhutanan sosial yang belum diterbitkan akses kelolanya.



Berkaca pada pencapaian kinerja tahunan yang fluktuatif dari Ditjen PSKL, secara rata-rata Ditjen PSKL menerbitkan akses kelola perhutanan sosial dalam kurun waktu 4 tahun yaitu sebesar 588 ribu hektar per tahun. Maka sampai dengan tahun 2030, penerbitan akses kelola perhutanan sosial hanya mencapai 10,5 juta hektar.

2. Pedoman (NSPK) belum lengkap

Perhutanan sosial merupakan program yang implementasinya kompleks dan melibatkan berbagai faktor baik eksternal maupun internal. Kompleksitas masalah harus didukung oleh standarisasi prosedur sehingga semua tahapan yang ditempuh memiliki kualitas yang sama bagi siapapun yang menjalani prosesnya.

Namun masih terdapat gap kebijakan yang belum di atasi oleh Ditjen PSKL. Salah satunya kebijakan jaring jebol, terobosan baru dari Ditjen PSKL untuk lebih aktif menjangkau masyarakat yang membutuhkan bimbingan terkait perhutanan sosial. Namun, aturan main terkait identifikasi subjek, objek dan konflik serta terbentuknya kelembagaan dan kesiapan administrasi lainnya sebagai persyaratan permohonan persetujuan PS belum ditetapkan secara eksplisit sehingga implementasinya akan bervariasi pada level tapak.

Hal lain juga terpantau pada kegiatan evaluasi perhutanan sosial. Gap yang terlihat berada pada tahapan pasca kegiatan evaluasi dilakukan, karena belum ada ketentuan yang secara jelas menyatakan bagaimana follow up terhadap hasil evaluasi yang sudah dilakukan.

Begitu pun terjadi pada pengelolaan sistem informasi. Standar teknis pengelolaan sistem informasi lingkup Ditjen PSKL belum secara lengkap tersedia. Parameter terkait penyajian kualitas data yang ditampilkan, monitoring secara berkala terhadap sistem informasi, dan integrasi data antara berbagai platform sistem informasi yang tersedia lingkup Ditjen PSKL belum disusun secara memadai.

3. Kinerja pendamping tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan perhutanan sosial

Terdapat beberapa faktor penyebab mengapa kinerja pendamping hanya memiliki pengaruh kecil terhadap perkembangan perhutanan sosial, salah satunya karena kinerja pendamping mandiri belum memiliki standar jelas dan belum dipantau secara memadai karena sifatnya yang sukarela sehingga pada dokumen penugasan atau perjanjian tidak ada pengaturan standar prosedur atau kewajiban dalam melaksanakan pendampingan.

Faktor lain karena kontrak kerja Pendamping Pemerintah belum secara tegas mengatur klausul standar kinerja dan insentif. Hal ini berpengaruh dengan *output* kinerja Pendamping Pemerintah yang masih sebatas aktivitas kelompok dan belum ada upaya untuk mendorong/memfasilitasi agar kelompok dapat mengelola areal PS secara efektif dan mandiri.

4. Kinerja Evaluasi PS belum menggambarkan kualitas pengelolaan hutan yang berkelanjutan


Pelaksanaan evaluasi pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial belum dilakukan secara berkala dan belum menggambarkan kualitas pengelolaan hutan yang berkelanjutan, diantaranya pelaksanaan evaluasi tidak dilakukan secara berkala dengan periode minimal 5 tahun sekali pada setiap pemegang izin/persetujuan, hasil evaluasi PS tahun 2021 tidak menjelaskan terkait pemenuhan hak, kewajiban, dan kepatuhan terhadap larangan setiap pemegang persetujuan PS, belum ada tindak lanjut maupun pemantauan atas rekomendasi evaluasi pengelolaan PS, dan evaluasi terhadap kriteria perbaikan tutupan hutan belum diyakini kualitasnya. Sehingga masih ada gap PS ter evaluasi sebesar 91,69%, dikarenakan kapasitas evaluasi yang bisa dilaksanakan hanya sebesar 8,31 % dari total 9.642 SK PS yang diterbitkan.

Sequence kedua dilakukan melalui audit perizinan lingkup Ditjen PSKL, kegiatan yang bisa disebut kembar beda ibu dengan evaluasi PS level pusat. Kedua kegiatan ini sama-sama mendalami tentang standar pelayanan proses pengajuan izin serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses bisnis perhutanan sosial, namun perbedaan nyata terletak pada parameter sarana prasarana serta layanan pengaduan yang dialami pada proses audit perizinan.

Dari hasil audit perizinan, terdapat beberapa risiko operasional yang harus segera dimitigasi agar tidak menghambat proses pencapaian kinerja lingkup Ditjen PSKL, yaitu:

1. Kebijakan dan standar pelayanan izin perhutanan sosial belum optimal, Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan permohonan PS belum memadai dan belum dilengkapi indikator mutu baku. Pada komponen layanan konsultasi dan pengaduan terkait persetujuan perhutanan sosial belum memadai disebabkan belum adanya penetapan personel/admin sebagai penanggung jawab layanan konsultasi dan pengaduan, batasan kewenangan layanan konsultasi dan pengaduan belum secara tegas dipisahkan antar masing-masing unit kerja sehingga masih terjadi tumpang tindih penerimaan pengaduan dan penanganan dengan kewenangan, *progress* layanan konsultasi dan pengaduan belum mudah diakses masyarakat dan belum ada survei kepuasan atas layanan.
2. Dari segi Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Ditjen PSKL pun dinilai belum optimal mendukung pelayanan persetujuan akses kelola Perhutanan Sosial dengan beberapa catatan antara lain:
 - a. Ketersediaan SDM lingkup Ditjen PSKL tidak sebanding dengan target kinerja yang diemban oleh Ditjen PSKL, sehingga terdapat beban kerja yang melebihi kapasitas.
 - b. Kebutuhan diklat dari personil lingkup Ditjen PSKL belum terpenuhi secara memadai.

Catatan tersebut diperkuat dengan hasil audit manajemen ASN pada Ditjen PSKL. Sorotan utama hasil audit manajemen ASN Ditjen PSKL salah satunya adalah terkait kebutuhan personil yang telah tersusun dalam Analisis Beban Kerja (ABK) belum terpenuhi secara memadai. Analisis kebutuhan pegawai dan peta jabatan yang disusun oleh Ditjen PSKL tahun 2023 dibutuhkan sebanyak 1.672 orang pegawai namun baru tersedia sebanyak 372 pegawai sehingga terdapat deviasi pegawai 1.468 pegawai yang belum terpenuhi.



Pemenuhan pedoman yang belum lengkap dan ketersediaan personil yang terbatas, ternyata tidak mempengaruhi capaian kinerja Ditjen PSKL yang masih mencapai target secara kuantitas luasan perhutanan sosial. Namun hal ini memancing pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kualitas kelompok perhutanan sosial itu sendiri? Pertanyaan ini kami coba gali melalui sequence ketiga yaitu evaluasi level tapak.

Sampailah pada sequence ketiga, tahapan yang melabuhkan kami pada keindahan daratan timur yang menawan. Di tingkat pelaksana dan pelaku, risikonya menjadi semakin beragam dipengaruhi berbagai macam faktor baik eksternal maupun internal. Keragaman jenis risiko di level tapak membuat kami harus sistematis menerapkan *risk assessment* dan peka terhadap kondisi setempat sehingga langkah mitigasi yang disarankan tidak salah sasaran. Jangan sampai tindakan mitigasi yang diberikan justru menjadi sumber risiko baru.

Sesungguhnya banyak hal yang ingin kami gali pada evaluasi level tapak ini. Namun dengan mempertimbangkan tingkat kapabilitas APIP, tingkat maturitas pengendalian risiko pada level klien pengawasan, dan prioritas manajemen risiko yang dibutuhkan oleh Ditjen PSKL, kami coba fokuskan evaluasi ini hanya pada 5 parameter berdasarkan analisis risiko yang sudah teridentifikasi pada 2 sequence sebelumnya dengan jumlah sample sebanyak 48 Kelompok Perhutanan Sosial. Hasil dari evaluasi level tapak antara lain:

1. Parameter Kelembagaan

Setelah izin perhutanan sosial diperoleh, operasionalisasi perhutanan sosial menjadi tantangan besar dalam keberhasilan program perhutanan sosial. Dukungan akses terhadap berbagai faktor pemungkin yang mendukung keberhasilan program perhutanan sosial masih tetap diperlukan terhadap berbagai kelompok perhutanan sosial setelah izin diperoleh. Untuk dapat mencapai produktivitas dan efisiensi yang optimal, kelompok perhutanan sosial harus menjalankan usaha bersama secara kolektif. Eksistensi kelembagaan bagi kelompok perhutanan sosial sudah menjadi keniscayaan sebagai sarana untuk mewujudkan harapan, keinginan, dan pemenuhan kebutuhan kelompok.

Pengamatan lapangan diketahui bahwa kelompok perhutanan sosial belum memahami pentingnya kelembagaan perhutanan sosial. 40% kelompok perhutanan sosial belum menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Padahal keberadaan dokumen ini akan menjadi acuan mendasar dan utama dalam menjalankan suatu organisasi.

2. Parameter Perencanaan

Perencanaan merupakan hal yang mendasar dalam pengelolaan perhutanan sosial, mengutip Benjamin Franklin pernah berkata apabila kita gagal merencanakan maka kita merencanakan untuk gagal. Salah satu kebutuhan yang paling urgent saat ini yaitu perencanaan yang terstruktur, bagaimana

kelompok perhutanan sosial mengenali kelemahan dan keunggulan yang dimilikinya sendiri dan ke arah mana pergerakan usaha perhutanan sosial yang menjadi cita-cita dari para anggota kelompok perhutanan sosial, semua itu harus terangkum dalam dokumen perencanaan. Namun, hasil evaluasi tapak menemukan bahwa sebanyak 58% tidak memiliki dokumen perencanaan yang memadai. Bahkan 23% di antaranya tidak memiliki dokumen perencanaan. Persentase yang terlihat kecil, tapi kelompok kecil ini dapat menggambarkan kondisi sesungguhnya perhutanan sosial saat ini. Estimasi cepatnya, areal perhutanan sosial yang sudah diberikan akses kelolanya kepada masyarakat saat ini seluas 6,3 juta hektar, dan 3,65 juta hektarnya (58%) mengalami kegagalan perencanaan.

3. Parameter Teknis Pengelolaan Perhutanan Sosial

Pemberian hak akan selalu berjalan seiring dengan munculnya kewajiban. Hal itupun terjadi dalam perhutanan sosial. Hak akses kelola telah diberikan, dan hal tersebut juga diikuti oleh pemenuhan kewajiban yang harus diemban oleh para kelompok perhutanan sosial. Kewajiban seperti penandaan batas areal, penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial, dan juga pengamanan areal perhutanan sosial itu sendiri. Berdasarkan hasil evaluasi, hanya 13% kelompok perhutanan sosial yang mampu memenuhi pelaksanaan sebagian besar kewajiban (lebih dari 75% kewajiban). Hal ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan, berkaca pada parameter sebelumnya dimana sebagian besar kelompok perhutanan sosial belum memiliki perencanaan yang memadai, maka menjadi suatu *mission imposible* kelompok tersebut sudah memikirkan aspek kewajiban.

4. Parameter Ekonomi Perhutanan Sosial


Dari 5 parameter yang coba digali, parameter inilah yang menjadi intisari keseluruhan kegiatan evaluasi tapak. Jawaban untuk pertanyaan seperti bagaimana model pemberdayaan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dapat berpengaruh terhadap taraf hidup masyarakat sekitar kawasan hutan, ada di parameter ini. Namun catatan yang kami temukan di lapangan tidaklah terlalu menggembirakan. Hanya 31% kelompok PS yang sudah membentuk kelompok usaha dan sudah memproduksi walaupun dalam skala yang terbatas. Untuk kelompok diluar itu masih ada beberapa hambatan yang belum menemukan solusinya. Faktor keterbatasan modal dan keterbatasan akses pasar menjadi hal utama yang menghambat perkembangan usaha perhutanan sosial.

Sehingga tantangan terberat dari Perhutanan Sosial ini adalah pada proses pascaizin yang sangat penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pendampingan organisasi dan bisnis, bantuan anggaran, dukungan kebijakan, hingga kemitraan dengan berbagai pihak. Oleh karenanya, kolaborasi seluruh pihak menjadi solusi untuk mewujudkannya.

5. Parameter Pendamping PS

Tidak bisa dipungkiri, kelompok perhutanan sosial saat ini belum bisa bergerak tanpa ada stimulan dari pemerintah. Salah satu stimulan yang berpengaruh nyata yaitu keberadaan pendamping PS. Setelah pemberian akses kelola, perlu ada peningkatan kualitas pengembangan usaha kelompok perhutanan sosial. Transfer pengetahuan tak hanya terkait pengelolaan lahan, namun juga tentang pengolahan dan pemasaran produk komoditasnya agar keberlanjutan usaha perhutanan sosial lebih berkembang.

Secara khusus, kami dari Inspektorat Jenderal akan mengevaluasi bagaimana posisi "pendamping" dalam program ini, karena keberadaannya adalah sebagai kunci meminimalkan risiko kegagalan program. Hasil pemantauan lapangan, dari 48 KPS hanya 23 KPS yang sudah memiliki tenaga pendamping. Penilaian terhadap pendamping yang existing pun belum terlalu nyata memberi dampak terhadap pengelolaan perhutanan sosial. Intervensi tenaga pendamping PS belum berkontribusi terhadap peningkatan *capacity building* KPS, fasilitasi dan mediasi antar kepentingan belum berjalan, dan informasi terkait mitra bisnis perhutanan sosial. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut yaitu kapabilitas tenaga pendamping masih terbatas, pelatihan yang diterima hanya sebatas pengisian data di GoKups dan penyusunan rencana kerja.



Selesai ketiga sequence kegiatan tersebut diagendakan perumusan rencana aksi melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan multistakeholder. Parapihak yang terlibat dalam FGD menggambarkan banyaknya perhatian yang dicurahkan pada perhutanan sosial dari berbagai sektor, mulai dari sektor akademisi, sektor penyusun kebijakan, dan sektor bisnis. Dari FGD ini terumuskan beberapa strategi

untuk pengelolaan perhutanan sosial, **strategi pertama** adalah penguatan dan pendayagunaan sistem informasi dalam pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, **strategi kedua** adalah skala prioritas pemberian akses legal Perhutanan Sosial, **strategi ketiga** adalah strategi penguatan kapasitas kelembangan dan peningkatan usaha kelompok perhutanan sosial dan **strategi keempat** adalah strategi peningkatan kapasitas pendampingan pengelolaan perhutanan sosial melalui kolaborasi antar pihak terkait dalam pemenuhan kebutuhan pendampingan perhutanan sosial.

Berkaca pada sequence kegiatan pengawasan lingkup perhutanan sosial patut disadari bahwa tidak ada satupun kebijakan maupun program strategis nasional yang tidak memiliki risiko. Semakin besar manfaatnya, semakin besar dampaknya, dan semakin transformatif capaiannya, maka otomatis kebijakan dan program tersebut akan makin kompleks risikonya. Hal tersebut disebabkan karena kebijakan tersebut akan selalu bersifat terobosan yang dinamikanya dapat bersifat disruptif, bahkan revolusioner, yang kerap selalu dibayang-bayangi oleh ketidakpastian dan butuh upaya besar.

Dalam perspektif pengawasan kami selaku Aparat Pengendalian Intern Pemerintah atau APIP, Perhutanan Sosial adalah program yang dibebani oleh target sangat ambisius. Tidak hanya dari segi kuantitas yang besar, tetapi magnitude manfaatnya juga luas. Dalam koridor target pemerataan akses terhadap sumberdaya hutan, terkandung di dalamnya mulai dari target penyelesaian konflik tenurial, target peningkatan kesejahteraan masyarakat, target keberlanjutan ekosistem hutan, target peningkatan pendapatan wilayah dan negara, dan bahkan target penurunan emisi gas rumah kaca. Kompleksnya ekspektasi capaian dari program ini, menyebabkan kami sangat menekankan koridor pengelolaan risiko sebagai platform pengawasan dan pengembangan sistem pengendaliannya.

Manajemen risiko bukanlah tentang menghindari semua risiko potensial, tetapi tentang memahami dan mengatasi risiko-risiko tersebut demi mencapai tujuan sambil menjaga lingkungan dan kesejahteraan komunitas yang terlibat. Dengan bekerja sama, berbagi pengetahuan, dan mengadopsi inovasi, kita dapat mengelola risiko-risiko ini dan menciptakan masa depan di mana perhutanan sosial memainkan peran penting dalam pelestarian lingkungan dan perkembangan komunitas.

Semoga kedepannya perhutanan sosial dapat berjalan dengan kesadaran penuh kita semua melangkah terhadap pemahaman persepsi risiko yang kuat dan ketepatan melakukan langkah antisipasi mitigasi risiko sehingga tercapai pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sejalan keberlanjutan kelestarian hutan.

Dengan jejak Langkah yang diskenariokan menjadi 3 sequence kegiatan pengawasan intern kita dapat melakukan semua hal dengan baik dengan minim dampak negatif dan bijak dalam menggunakan semua sumberdaya yang ada.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Pada Tahun 2023 capaian kinerja indikator kinerja kegiatan Inspektorat Wilayah II seluruhnya telah tercapai sesuai dengan target Tahun 2023, antara lain :

1. Realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp6.801.044.083,00 atau sebesar 99,99% dari total anggaran Rp6.801.141.000,00.
2. Realisasi capaian IKK Inspektorat Wilayah II Tahun 2023 adalah sbb :
 - a. IKK “Persentasi Unit Kerja yang Nilai MRI nya 3,3” terealisasi sebesar 82,86% dari target 75% dengan capaian sebesar 110,48% dari target yang ditentukan. Terdapat 58 Satker dengan Nilai lebih dari 3,3 (82,86%) dari total Satker sebanyak 70 Satker.
 - b. IKK “Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIP nya 3,5” terealisasi sebesar 68,57% dari target 50% dengan capaian sebesar 137,14% dari target yang ditentukan. Terdapat 48 Satker dengan Nilai lebih dari 3,5 (68,57%) dari total Satker sebanyak 70 Satker.
 - c. IKK “Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen” terealisasi sebesar 113,03% dari target 3,3. Berdasarkan hasil evaluasi BPKP atas Kapabilitas APIP KLHK Tahun 2023.
3. Pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja fisik *output* yang telah ditentukan dimana capaian kinerja Inspektorat Wilayah II sebesar 120,21% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp6.801.044.083,00 atau sebesar 99,99%.

B. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Tidak ada hambatan yang membatasi Inspektorat Wilayah II dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

C. Langkah Tindak Lanjut

Langkah-langkah dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Wilayah II adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapabilitas SDM/APIP secara intensif dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan kompetensi SDM serta membangun *awareness* pada masing-masing pegawai dilingkungan Inspektorat Jenderal;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal;
4. Penyempurnaan dan penyusunan regulasi di bidang pengawasan internal lingkup Kementerian LHK;
5. Meningkatkan peran *consulting* dalam mengawal kegiatan prioritas nasional.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2023

TARGET TRIWULAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTORAT WILAYAH II

Sasaran Inspektorat Jenderal : Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Internal
Indikator Kinerja Itjen : Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK

No.	Sasaran UKE II	Indikator Kinerja UKE II	Target	B03	B06	B09	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a.	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	75 %	10% • Sosialisasi Manajemen Risiko Indeks Eselon II Pusat dan Satker Daerah	35% • Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Indeks Eselon II Pusat dan Satker Daerah	75% • Memastikan Satker melakukan PM • Evaluasi maturitas SPIP terintegrasi (Manajemen Risiko Indeks) (sampel) • Pembahasan hasil evaluasi sampel antar tim masing-masing wilayah sebelum di submit ke Satker	100% • Evaluasi maturitas SPIP terintegrasi (Manajemen Risiko Indeks) seluruh Satker dengan aplikasi

Sasaran Inspektorat Jenderal : Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Internal
Indikator Kinerja Itjen : Nilai Maturitas SPIP KLHK

No.	Sasaran UKE II	Indikator Kinerja UKE II	Target	B03	B06	B09	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a.	Meningkatnya kualitas pengendalian intern (<i>first lines of defense</i>) pada tingkat satuan kerja	persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	50 %	10% • Sosialisasi Maturitas SPIP Eselon II Pusat dan Satker Daerah	35% • Bimbingan Teknis Maturitas SPIP Eselon II Pusat dan Satker Daerah	75% • Memastikan Satker melakukan PM • Evaluasi maturitas SPIP terintegrasi (Maturitas SPIP (sampel) • Pembahasan hasil evaluasi sampel antar tim masing-masing wilayah sebelum di submit ke Satker	100% • Evaluasi maturitas SPIP terintegrasi (Maturitas SPIP) seluruh Satker dengan aplikasi

Sasaran Inspektorat Jenderal : Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Internal
Indikator Kinerja Itjen : Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK

No.	Sasaran UKE II	Indikator Kinerja UKE II	Target	B03	B06	B09	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a.	Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,3	10% • evaluasi PKPT Tahun 2022 • Tersedianya audit Universe Tahun 2023 • Tersedianya PKPT Tahun 2023	35% Evaluasi PKPT Tahun Berjalan	75% Evaluasi PKPT Tahun Berjalan	100% • Penyusunan Audit Universe tahun 2024. • Penyusunan/ Penetapan PKPT Tahun 2024
		Perencanaan Pengawasan intern berbasis risiko sesuai dengan tujuan organisasi.		• Reviu berjenjang atas pelaksanaan kegiatan penjaminan (<i>Assurance</i>)	• Reviu berjenjang atas pelaksanaan kegiatan penjaminan (<i>Assurance</i>)	• Reviu berjenjang atas pelaksanaan kegiatan penjaminan (<i>Assurance</i>)	• Reviu berjenjang atas pelaksanaan pengawasan intern • Telaahan seawat intern
		Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas		• Pelaksanaan pedoman audit tematik RHL • Pelaksanaan audit kinerja/Tematik RHL	• Pelaksanaan audit kinerja/Tematik RHL	• Pelaksanaan audit kinerja/Tematik RHL	• Pelaksanaan audit kinerja/Tematik • Evaluasi Pelaksanaan Audit Kinerja
		Audit Kinerja/Tematik (<i>Performance Auditing</i>)		• Pelaksanaan kegiatan pemberian jasa konsultasi	• Pelaksanaan kegiatan pemberian jasa konsultasi	• Pelaksanaan kegiatan pemberian jasa konsultasi	• Pelaksanaan kegiatan pemberian jasa konsultasi • Evaluasi Pelaksanaan kegiatan pemberian jasa konsultasi
		Jasa Konsultasi (<i>Advisory Services</i>)					


 Inspektorat Wilayah II
 Joko Yudianto, S.Hut, M.Si, QIA
 NIP. 19796272005011009